

Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi

Wandi¹, Restu permohonan Hasibuan², Sasmi Nelwati³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat 25153

Email Korespondensi : wand2655@gmail.com¹, restupermohonanhasibuan@gmail.com²,
sasminelwati@uinib.ac.id³

Abstract *The constitution in a country, including Indonesia, is the source and basis making rules that have main principles, such as the rights and obligations of citizens. Human rigidity is the basis inherent in men as a gift from God, while the rights and obligations of citizens are a gift from the state. These are both concepts included in the second amendment to the 1945 Constitution, and cannot even be separated from each other because the two have a close relationship. The rights and obligations of citizens are an essential requirement of state legal democracy and must be implemented by people or citizens. Therefore, conceptual and strategic steps are needed so that the life of the nation and state becomes correct and fair under the auspices of the laws of a democratic country.*

Key words: *obligations, rights, citizens, and democracy*

Abstrak Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan yang mempunyai prinsip utama, seperti sebagai hak dan kewajiban warga negara. Kekakuan manusia adalah sebagai dasar yang melekat pada laki-laki sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Ini keduanya konsep yang dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945, dan Bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi sehingga agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam bernaung hukum negara demokrasi.

Kata kunci: kewajiban, hak, warga negara, dan demokrasi

PENDAHULUAN

Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang memiliki nilai nasionalis patriotis dan sebagainya yang terpatriti dalam setiap jiwa warga negaranya (Akhyar, Batubara, et al., 2024). Nilai-nilai tersebut semakin lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, kita perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, agar terus menyatu dalam setiap warga Negara dan setiap warga Negara tau hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Rahayu, 2007).

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karena betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga diperguruan tinggi agar dapat

Received: Mei 20, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Agustus 30, 2024

* Wandu Wandu, wand2655@gmail.com

menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara(Irianto, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data(Akhyar, Zakir, et al., 2024). Sumber-sumber tersebut termasuk data primer seperti dokumen resmi, pidato, atau laporan kebijakan, serta data sekunder seperti artikel ilmiah, buku, atau studi kasus terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik(Santoso et al., 2023). Dapat di ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warganegara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk Negara. Secara singkat, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga Negara sebagai anggota Negara. Sebagai anggota Negara, warga Negara memiliki kedudukan khusus terhadap Negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga Negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa

warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundangundangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga Negara republik Indonesia (Effendi, 1994). Kemudian, adapun Asas kewarganegaraan merupakan anggota sebuah Negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Setiap Negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ada dua pedoman yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks Indonesia hak warga Negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak hak umum yang di gariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga Negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan ke dua (Filah, 2020). Dalam pasal tersebut di muat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga Negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28E), dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga Negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara Negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan Negara (pasal 29E), menghormati hak asasi lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28E), dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang di buat sendiri (Firdaus et al., 2022).

Pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan adalah cara untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang (Firdaus et al., 2022). Kesepakatan tentang hak dan kewajiban, terutama dalam hal kepentingan individu dan masyarakat, diperlukan untuk eksistensi dalam kehidupan

sosial. Rasa tanggung jawab harus disertakan dengan pencapaian hak dan tanggung jawab sehingga pikiran warga tidak hanya terfokus pada pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepada orang lain tetapi juga pada tugas-tugas yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, nasional, maupun global (Darmiyati Zuchdi, 2023).

C. Hak – hak warganegara

Adapun Istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar yakni :

1. Hak Kodrat
2. Hak Asasi Manusia
3. Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia
4. Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara Dalam konsep *Natural Right* maka hak adalah '*what is nature*' hak tersebut sifatnya kodrati, dalam artian :
5. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia
6. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut
7. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah kemudian di bawanya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan, "hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati dan di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demin kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Latief et al., 2019).

D. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanaannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal disuatu Negara mempunyai kewajiban sebagai warga Negara. Berikut ini adalah kewajiban warga Negara Indonesia:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara".
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Sebagai warga Negara Indonesia kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Namun apakah kita semua tahu apa saja yang layak kita peroleh dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga Negara? Sebagai landasan konstitusional dan sumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, undang-undang dasar Negara republic Indonesia 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga Negara (Latief et al., 2019).

E. Demokrasi dan hak warga negara

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara (Chofa & Locke, 2024). Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi (Yasin, 2009). Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara (khususnya pekerja) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan, dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan (Kosassy et al., 2024). Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosial pun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara.

Dari paparan diatas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai mahluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya.

Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi(Effendi, 1994).

KESIMPULAN

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Warganegara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. Dalam konteks Indonesia hak warga Negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang di gariskan dalam UUD 1945.

Diantara hak-hak warga Negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan ke dua. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus di jalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk di dapatkan oleh individu sebagai anggota warga Negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

REFERENSI

- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.
- Akhyar, M., Zakir, S., Ilmi, D., & Febriani, S. (2024). Evaluation Of The Implementation Of The Lecture Process For Postgraduate PAI Students At UIN Imam Bonjol Padang In The

Digital Era. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 16(1), 14–32.

- Chofa, F., & Locke, J. (2024). SISTIM PEMERINTAHAN. *Hukum Tata Negara*, 41.
- Darmiyati Zuchdi, E. D. (2023). *Humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*. Bumi Aksara.
- Effendi, M. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Filah, N. (2020). *Hak dan kewajiban warga negara*.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi Nasional Sebagai penangkal etnosentrisme di indonesia. *Humanika*, 18(2).
- Kosassy, S. O., Sos, S., Syamsu, J., & Nasrizal, S. (2024). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Samudra Biru.
- Latief, A., Ahmad Al Yakin, S. A., & Ahmad, H. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Grasindo.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241–256.
- Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University.